



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS CIPTA KARYA

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangu Praja Mandala
Jalan Raya Sempidi, Mengwi - Badung

IMB

(Ijin Mendirikan Bangunan)

TAHUN 2010



DAERAH TINGKAT II BADUNG
KANTOR PENATA SEMPADAN DAERAH TINGKAT II BADUNG
JALAN MULAWARMAN NO. TELP. 422950, 425286
DENPASAR

IJIN BANGUNAN



NAMA : PARWATA KANTIANA (Jl. Sumatra No. 14 Denpasar).
TANGGAL : 15 Maret 1995.
NOMER : 317 Tahun 1995.
LOKASI : Di sebelah Timur Jalan Pratomo Tanjung Bena.



PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BADUNG
KANTOR PENATA SEMPADAN DAERAH TINGKAT II BADUNG

JALAN MULAWARMAN NO. TELP. 22950 - 25286
DENPASAR

Denpasar 15 Maret 1995.

Perihal : Izin Bangunan - Bangunan " RUMAH TINGGAL & TOKO "

Wilayah : Pratama Tanjung Bena.

Jalan Sendiri.
Tanah milik

108/Sun.Prog/1995 Tgl. 15 Maret 1995.

No. Bangunan No. 317 Tahun 1995.

- Isi : a. Gambar situasi / Rencana
b. Keterangan tanah

BUPATI KEPALA DAERAH TK II BADUNG

Membaca permohonan dari : " PARWATA KANTIANA ", yang diterima
tanggal 27 September 1994. No.
mengingat ketentuan - ketentuan dalam peraturan Bangunan Daerah Bali

MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada : " PARWATA KANTIANA " No. 14 Denpasar
tinggal berumah di Jalan Sumatra
mendirikan / membangun 1 (satu) buah bangunan permanent yang digunakan untuk " RUMAH TINGGAL &
" terletak di sebelah Timur Jalan Pratama Tanjung Bena, diatas tanah hak miliknya sen-
diri berdasarkan Sertipikat No. 1225 Tanggal 26 April 1992 luas : 360 M2, menurut Berita -
Akara Hasil Pemeriksaan Ijin Bangun-bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 15
Maret 1995 dan dengan konstruksi bangunan sebagai berikut :

- | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. Dasar | : Batu karang. | 6. Plafond | : Triplek. |
| 2. Dinding | : Batu bata. | 7. K a p | : Kayu. |
| 3. Pilar | : Beton. | 8. A t a p | : Genteng. |
| 4. Lantai | : Keramik. | 9. L u i f e l | : Plat beton. |
| 5. Lantai loteng | : Kayu/papan. | 10. L u a s | : 273 M2. ✓ |

sempai sesuai berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam peraturan Bangunan Daerah Bali dan dengan syarat - syar
No. 14/41 dan pasal - pasal 43, 44 dan pasal 66 yang tertulis pada halaman 2,3 dari surat izin ini, deng
akan, bahwa uang bangunan dalam hal ini adalah Rp.) Kuit. No. terlam

Kepada

Parwata Kantiana

Jl. Sumatra No. 14,

Denpasar.



D. N. L. P. Desy Dharmayanti, MT

NIP. 19611010194032001

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung
Kepala PU Daerah Tingkat II Badung
Pj. Penata Sempadan Daerah
Tingkat II Badung



5. Jalan Prastawa
Tanah milik Sendiri.

No. Bangunan No. 317 Tahun 19 95.

Legenda : a. Gambar situasi / Rencana
b. Keterangan tanah

BUPATI KEPALA DAERAH TK II BADUNG

Membaca permohonan dari : " PARWATA KANTIANA " , yang diterima
 tanggal 27 September 1994. No.
 mengingat ketentuan - ketentuan dalam peraturan Bangunan Daerah Bali

MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada " PARMATA KANTIANA " untuk tinggal berumah di Jalan Sumatra No. 14 Denpasar mendirikan / membangun 1 (satu) buah bangunan permanent yang digunakan untuk " RUMAH TINGGAL & TOKO " terletak di sebelah Timur Jalan Pratama Tanjung Bena, diatas tanah hak miliknya sen- berdasarkan Sertipikat No. 1225 Tanggal 26 April 1992 luas : 360 M2, menurut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ijin Bangun-bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 15 Maret 1995 dan dengan konstruksi bangunan sebagai berikut :

1. Pondasi	2. Dinding	3. Lantai	4. Atap	5. Plafond	6. Triplek.
: Batu karang.					: Kayu.

- Hasil Pemeriksaan Ijin Bangunan :
- 1995 dan dengan konstruksi bangunan sebagai berikut :
- | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. Dasar | : Batu karang. | 6. Plafond | : Triplek. |
| 2. Dinding | : Batu bata. | 7. K a p | : Kayu. |
| 3. Pilar | : Beton. | 8. A t a p | : Genteng. |
| 4. Lantai | : Keramik. | 9. L u i f e l | : Plat beton. |
| 5. Lantai loteng | : Kayu/papan. | 10. L u a s | : 273 M2. ✓ |
- Bangunan Daerah Bali dan dengan sy

5. Lantai loteng : Kayu/papan.

10. D a d

Setiap sesuatu berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam peraturan Bangunan Daerah Bali dan dengan syarat - syarat No. 1 s/d 41 dan pasal - pasal 43,44 dan pasal 66 yang tertulis pada halaman 2,3 dari surat izin ini, dengan catatan, bahwa uang bangunan dalam hal ini berjumlah Rp.

*) Kwit. No terlampir

Kepada

Sdr Parwata Kantiana
d/a. Jl. Sumatra No. 14.
Denpasar.

Dr. N.L. Pt. Dessy Dharmayanty, MT
NIP. 196110181994032001

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung
Kepala PU Daerah Tingkat II Badung
Pj. Penata Sempadan Daerah
Tingkat II Badung

Perincian biaya : Lihat Kwitansi

PEMBUSAN dikirim kepada :

Yth. Kepala Inspeksi Pajak Denpasar Dinas Luar TK. II
Denpasar, Jalan Debes No. 3 Denpasar
Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung



Mr. I Gde. N. Putra Sardjana
Penata Tk. I
Nip. 6000000000

PERJANJIAN - PERJANJIAN

1. Segala pekerjaan yang telah dilakukan pada waktu mendirikan rumah atau bangunan sekali - kali tidak boleh menimbulkan kerugian pada hak milik orang lain.
2. Pada waktu dan sesudahnya didirikan rumah itu tidak boleh merugikan kepada kepentingan orang lain.
3. Pagar - pagar batu yang ada dipinggir jalan umum (besar) begitu pula yang letaknya diantara jalan itu dan garis muka rumah (gevelrooilijn) harus dibuat menurut gambar yang terlampir pada surat izin ini.
4. Pagar - pagar lama yang ada diluar garis pagar jalan (afluitrooilijn)) harus dibongkar dan ditiadakan sama sekali.
5. Jalan masuk kehalaman dibuat diluar pohon - pohon pinggir jalan, sehingga izin ini sekali-kali tidak memberi kekuasaan untuk menebang pohon - pohon itu.
6. Dipinggir halaman yang berbatasan dengan pekarangan yang lain dibuat pagar - pagar tembok, dibagian dalam (belakang) garis muka rumah (gevelrooilijn) yang tingginya sekurang-kurangnya 1.70m. dan yang dipinggir saluran - saluran air (spoellidingen) 2cm. Tembokan alas (fundering) pagar yang disebut terakhir dan juga tembokan alas dinding belakang anak - anak bangunan (hijgebouwen) harus dipasang sekurang-kurangnya 25 cm. dibawah dasar saluran air yang berdekatan.
7. Pekarangan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air hujan dengan baik, yaitu halaman muka harus dibuat miring sebanyak - banyaknya 1 : 10 dan sekurang - kurangnya 130 dan halaman belakang harus di buat miring 1.200
8. Pengaliran air kotoran dari kakus dan tempat suci dan air hujan harus menurut aturan - aturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Tk. II Badung.
9. Pengaliran air hujan harus disahkan dari pengaliran air kotoran dari kakus dan tempat suci. Untuk air hujan saluran air terbuka dan untuk air kotoran saluran air tertutup saluran air tertutup harus dibuat menurut rencana yang harus disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Badung Terlebih dahulu.
10. Bangunan itu harus disambung dengan pipa air kepunyaan Pemerintah Daerah Tingkat II kalau pipa - pipa air telah tersedia dijalan yang bersangkutan.
11. Segala peraturan untuk mencegah penyakit pes harus dipenuhi.
12. Banyaknya Jendela dan Lubang - lubang untuk jalan keluar masuknya hawa buat kamar - kamar dan ruangan tempat tinggal sekurang - kurangnya harus 1/15 bagian dari luasnya lantai.
13. Untuk tempat kerja yang dimaksud dalam surat izin ini harus dibongkar sebelumnya atau selambat-lambatnya pada tanggal dan bahan-bahannya harus
15. Yang mendapat izin diwajibkan mematuhi sungguh - sungguh perjanjian dan peraturan - peraturan yang tersebut dalam surat izin ini.
16. Bila mempergunakan kuta (wegworm) lebih panjang dari pada yang telah dimayatkan maka harus menambah pembayaran dengan Rp Untuk tiap - tiap 3m panjangnya kuta atau sebagainya.
17. Bila akan mempergunakan beton atau bentukan besi harus ada gambar - gambar (detail) yang lengkap dan perhitungannya tidak boleh memutar dengan pemasangan bentukan itu sebelum gambarnya disetujui oleh kepala pengawas Bangunan & Ordonansi Gangguan.
18. Kuda - Kuda dan pemikul harus dari kayu.
19. Lebarnya kasau - kasau kayu harus lebih dari 5 cm dan tingginya tidak boleh kurang dari 5 cm sehingga antara atas hubungan dan pemikul paling sedikit ada jaraknya 5 cm.
20. Bilik harus dipasang hanya sebelah luar.
21. Semua lubang bambu harus ditutup rapat - rapat dengan kaleng.
22. Palangdada - palangdada harus diperbuat dari kayu.
23. Dinding bilik harus dikapur luar dalam.
24. Langit - langit harus ditempel dengan kertas putih dan harus diberi berlubang sebesar 0,60 X 0,60 m.
25. Harus dipergunakan genting kaca lebih dari satu.
26. Tiga baris genting teratas dari hubungan harus dikapur luar dalam.
27. Tiang pagar halaman yang diperbuat dari bambu harus dari kayu atau bambu belahan.
28. Jarak delurang para antara satu sama lain paling sedikit harus ada 30 cm.
29. Delurang kolog sesudahnya ditutup dengan kaleng tidak boleh dipasang linear, akan tetapi harus kelihatan.
30. Ujung - ujung balok pangeret harus disetonkan.
31. Kasau - kasau muka dan belakang sebelah kanan dan kiri harus dari kayu.
32. Lantai kolong bangunan - bangunan tidak boleh kurang dari 25 cm. / 60 cm. dari tanah rata atau dari jalan terhitung tengah - tengahnya.
33. Jika memakai pasangan naik bata harus diadukan semen penahan air (comentraan) dengan campuran

1. Segala pekerjaan yang telah dilakukan pada waktu mendirikan rumah atau bangunan sekali-kali tidak boleh menimbulkan kerugian pada hak milik orang lain.
2. Pada waktu dan sesudahnya didirikan rumah itu tidak boleh merugikan kepada kepentingan orang lain.
3. Pagar - pagar batu yang ada dipinggir jalan umum (besar) begitu pula yang letaknya diantara jalan itu dan garis muka rumah (gevelrooilijn) harus dibuat menurut gambar yang terlampir pada surat izin ini.
4. Pagar - pagar lama yang ada diluar garis pagar jalan (gevelrooilijn)) harus dibongkar dan ditiadakan sama sekali.
5. Jalan masuk kehalaman dibuat diluar pohon - pohon pinggir jalan, sehingga izin ini sekali-kali tidak memberi kekuasaan untuk menebang pohon - pohon itu.
6. Dipinggir halaman yang berbatasan dengan pekarangan yang lain dibuat pagar - pagar tembok, dibagian dalam (belakang) garis muka rumah (gevelrooilijn) yang tingginya sekurang-kurangnya 1.70m. dan yang dipinggir saluran - saluran air (spoellidingen) 2cm. Tembokan alas (fundering) pagar yang disebut terakhir dan juga tembokan alas dinding belakang anak - anak bangunan (hijgebouwen) harus dipasang sekurang-kurangnya 25 cm. dibawah dasar saluran air yang berdekatan.
7. Pekarangan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air hujan dengan baik, yaitu halaman muka harus dibuat miring sebanyak - banyaknya 1 : 10 dan belakang harus di buat miring 1:200
8. Pengaliran air kotoran dari kakus dan tempat suci dan air hujan harus menurut aturan - aturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Tk. II Badung.
9. Pengaliran air hujan harus disahkan dari pengaliran air kotoran dari kakus dan tempat suci. Untuk air hujan saluran air terbuka dan untuk air kotoran saluran air tertutup harus dibuat menurut rencana yang harus disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Badung Terlebih dahulu.
10. Bangunan itu harus disambung dengan pipa air kepunyaan Pemerintah Daerah Tingkat II kalau pipa - pipa air telah tersedia dijalan yang bersangkutan.
11. Segala peraturan untuk mencegah penyakit pes harus dipenuhi.
12. Besarnya Jendela dan Lubang - lubang untuk jalan keluar masuknya hawa buat kamar - kamar dan ruangan tempat tinggal sekurang - kurangnya harus 1/15 bagian dari luasnya lantai.
13. Los tempat kerja yang dimaksud dalam surat izin ini harus dibongkar sebelumnya atau selambat-lambatnya pada tanggal dan bahan-bahannya harus disingkirkan dari pekarangan itu.
14. Atap tidak boleh dipasang sebelumnya mandapat izin dengan tulisan dari "rooimeester" yang menyatakan bahwa pembuatan kuda - kuda (kappen) telah disetujui.
15. Yang mendapat izin diwajibkan memenuhi syarat - syarat sungguh perjanjian dan peraturan - peraturan yang tersebut dalam surat izin ini.
16. Bila mempergunakan kuda - kuda (kappen) selain panam dari pada yang telah diijazkan maka harus ada tambahan pembayaran dengan Rp Untuk tiap - tiap 3m panjangnya kuda - kuda tersebut.
17. Bila akan mempergunakan beton atau bentukan besi harus dibuat gambar - gambar (detail) yang lengkap dan perhitungannya tidak boleh memutar dengan pemisahan bentukan itu sebelum gambarnya disetujui oleh kepala pengawas Bangunan & Ordonansi Gangguan.
18. Kuda - Kuda dan pemukul harus dari kayu.
19. Lebarnya kasau - kasau kayu tidak boleh lebih dari 5 cm dan tingginya tidak boleh kurang dari 5 cm sehingga antara atas hubungan dan pemukul paling sedikit ada jaraknya 5 cm.
20. Bilik harus dipasang hanya sebelah luar.
21. Semua lubang bambu harus ditutup rapat - rapat dengan kaleng.
22. Palangdada - palangdada harus diperbuat dari kayu.
23. Dinding bilik harus dikapur luar dalam.
24. Langit - langit harus ditempel dengan kertas putih dan harus diberi berlubang sebesar 0,60 X 0,60 m.
25. Harus dipergunakan genting kaca lebih dari satu.
26. Tiga baris genting teratas dari hubungan harus dikapur luar dalam.
27. Tiang pagar halaman yang diperbuat dari bambu harus dari kayu atau bambu belahan.
28. Jarak selang para antara satu sama lain paling sedikit harus ada 30 cm.
29. Delurang kolog sesudahnya ditutup dengan kaleng tidak boleh dipasang linear, akan tetapi harus kelihatan.
30. Ujung - ujung balok pangeret harus diserongkan.
31. Kasau - kasau muka dan belakang sebelah kanan dan kiri harus dari kayu.
32. Lantai kolong bangunan - bangunan tidak boleh kurang dari 25 cm. / 60 cm. dari tanah rata atau dari jalan terhitung tengah - tengahnya.
33. Jika memakai pasangan naik bata harus diadukan semen penahan air (comentration) dengan campuran 1 semen (PC) dan 2 1/2 pasir.
34. Bangunan yang dalam gambar detail bergaris garis hitam harus dibongkar lebih dahulu.

Surat mendirikan bangunan berlainan dengan gambar yang akan didirikan itu. **Protana Tanjung Benoa**
 Gevelroolyn bangunan harus minimal 7.00 M. dari as jalan serta siku dengan jalan
 Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat Ijin Mendirikan Bangunan-bangunan dikeluarkan
 masih belum dilakukan permulaan pekerjaan yang mengarah pada penyelesaian. Sebelurhaha. ko-
 angan-bangunan yang dimohonkan Ijin Mendirikan Bangunan, maka Ijin Mendirikan Bangun-jang-
 an tersebut dinyatakan batal dan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ulang kem-
 bali dari tahap permulaan.
 Setiap pekerjaan konstruksi (pondasi, pambesian dan pengecoran beton bertulang) terlebih -
 dahulu harus mendapat pemeriksaan dan persetujuan dari Dinas PU. Kab. Dati. II Badung.
 Bangunan yang didirikan sebanyak mungkin harus menonjolkan Style Bali.
 Bila syarat-syarat surat perjanjian ini tidak dicukupi, maka surat ijin dapat dicabut serta orang bersangkutan
 akan dapat kerugian suatu apa dan pekerjaan harus dihentikan menunggu penyelesaian urusannya.
 tidak

Pasal 43

pemeriksaan

Pemegang ijin bangunan diwajibkan memberitahukan kepada Kepala Bagian Teknik dengan cara tertulis :

- pada setiap permulaan pelaksanaan - pelaksanaan pekerjaan diatas tanah tempat bangunan akan didi-
 nikan sekurang - kurangnya dalam waktu 24 Jam se-
 belum pekerjaan itu dimulai.

- pada permulaan dan atau penyelesaian bagian - bagian dari pekerjaan penggunaan bangunan itu untuk pem-
 beritahuan mana diharuskan untuk surat ijin yang
 diberikan.

- Pada setiap penyelesaian pendirian bangunan - bangun-
 an dalam waktu 24 jam setelah pekerjaan itu selesai

- Suatu bagian dari bangunan-bangunan yang penyelesai-
 annya menurut ayat (1) harus diberitahukan dengan
 cara bagaimanapun juga tidak diperkenankan diterus-
 kan sebelum untuk hal itu diberi ijin tertulis oleh
 pengawas bangunan.

Kepala Bagian Teknik diwajibkan mengadakan pemer-
 riksaan dalam waktu 14 hari setelah menerima pem-
 beritahuan seperti diuraikan dalam ayat (1) huruf c
 pasal ini.

Jangka waktu mengadakan pemeriksaan dimaksud da-
 lam ayat (3) tersebut, bila dalam keadaan luar biasa
 dapat diperpanjang selama-lamanya 14 hari lagi dan
 jika waktu tersebut dilampaui tanpa ada pemeriksaan
 dari yang berwenang maka pekerjaan pendirian ba-
 ngunan - bangunan tersebut dianggap telah selesai

Pasal 44

tersediaah surat ijin

Pemegang ijin bangunan diwajibkan supaya selama
 pelaksanaan pendirian bangunan - bangunan itu ber-
 langsung

surat ijin bangunan senantiasa berada ditempat pekerjaan
 dan dapat memperlihatkan setiap waktu diminta oleh
 Pengawas Bangunan untuk pemeriksaan
 dan pembubaran Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung



Pasal 60

Sumbangan persil dengan jalan

- (1) Pada pendirian bangunan dijalan - jalan yang akan di-
 tunjuk oleh Kepala Daerah yang garis sempadan pa-
 garnya berimpit dengan garis sempadan muka bangun-
 an, muka persil itu harus disambung pada jalan
 kendaraan oleh satu trotoir yang ukuran- ukuran tinggi
 dan konstruksinya akan dinyatakan oleh Kepala Daerah
- (2) Setiap bangunan yang terpisah dari jalan oleh suatu
 halaman muka, harus dapat dimasuki dari jalan itu
 dengan melalui suatu jalan untuk orang - orang atau
 jalan masuk kendaraan
- (3) Kepala Daerah menetapkan aturan - aturan yang lebih
 lanjut mengenai macam letak, jumlah, ukuran ukura
 dan konstruksi dari perlengkapan masuk pekarangan
 dengan urung - urung yang harus dibuat oleh pemilik
 dan sebagainya itu
- (4) Dalam setiap ijin pendirian bangunan yang akan dibuat
 trotoir yang akan dibuat dan ditetapkan sesuai dengan
 ketentuan dalam pasal ini
- (5) Urung-urung dengan jalan masuk yang bersambung
 trotoir - trotoir dan pekerjaan - pekerjaan semacam i
 akan dibuat oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
 dengan biaya diperhitungkan dalam ijin itu atau j
 jumlah tidak dapat ditetapkan sebelumnya, menyeti
 uang jaminan yang telah ditaksir dalam ijin itu ak
 diperhitungkan kemudian

bangunan harus memenuhi peraturan Bangunan Daerah Bali tanggal 19 Juli 1974 No. 4 PD DPRD 1974. dilarang mendirikan bangunan berlainan dengan gambar yang telah disahkan sebagai lampiran surat izin untuk bangunan yang akan didirikan itu.

Levelroolyn bangunan harus minimal 7.00 M. dari as jalan serta siku dengan jalan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat Ijin Mendirikan Bangun-bangunan dikeluarkan. Masih belum dilakukan permulaan pekerjaan yang mengarah pada penyelesaian keseluruhan bangunan-bangunan yang dimohonkan Ijin Mendirikan Bangunan, maka Ijin Mendirikan Bangun-bangunan tersebut dinyatakan batal dan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ulang ke Bali dari tahap permulaan.

- Setiap pekerjaan konstruksi (pondasi, pembesian dan pengecoran beton bertulang) terlebih dahulu harus mendapat pemeriksaan dan persetujuan dari Dinas PU. Kab. Dati. II Badung.
- Bangunan yang didirikan sebanyak mungkin harus menonjolkan Style Bali.
- Bila syarat-syarat surat perjanjian ini tidak dicukupi, maka surat ijin dapat dicabut serta orang bersangkutan dapat kerugian suatu apa dan pekerjaan harus dihentikan menunggu penyelesaian urusannya.

Pasal 43

meniksan

Pemegang ijin bangunan diwajibkan memberitahukan kepada Kepala Bagian Teknik dengan cara tertulis :

- pada setiap permulaan pelaksanaan - pelaksanaan pekerjaan diatas tanah tempat bangunan akan didirikan sekurang - kurangnya dalam waktu 24 Jam sebelum pekerjaan itu dimulai.
- pada permulaan dan atau penyelesaian bagian - bagian dari pekerjaan penggunaan bangunan itu untuk memberitahukan mana diharuskan untuk surat ijin yang diberikan.

- Pada setiap penyelesaian pendirian bangunan - bangunan dalam waktu 24 jam setelah pekerjaan itu selesai
- Suatu bagian dari bangunan-bangunan yang penyelesaiannya menurut ayat (1) harus diberitahukan dengan cara bagaimanapun juga tidak diperkenankan diteruskan sebelum untuk hal itu diberi ijin tertulis oleh pengawas bangunan.

Kepala Bagian Teknik diwajibkan mengadakan pemeriksaan dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan seperti diuraikan dalam ayat (1) huruf c pasal ini.

Jangka waktu mengadakan pemeriksaan dimaksud dalam ayat (3) tersebut, bila dalam keadaan luar biasa dapat diperpanjang selama-lamanya 14 hari lagi dan jika waktu tersebut dilampaui tanpa ada pemeriksaan dan yang berwenang maka pekerjaan pendirian bangunan - bangunan tersebut dianggap telah selesai.

Pasal 44

mediasi surat ijin

Pemegang ijin bangunan diwajibkan supaya selama pelaksanaan pendirian bangunan - bangunan itu ber-

surat ijin bangunan senantiasa berada ditempat pekerjaan dan dapat memperlihatkan setiap waktu diminta oleh Pengawas Bangunan untuk pemeriksaan dan pembetulan.



Pasal 44

Sumbangan persil dengan jalan

- (1) Pada pendirian bangunan dijalan - jalan yang akan ditunjuk oleh Kepala Daerah yang garis sempadan pagarnya berimpit dengan garis sempadan muka bangunan, muka persil itu harus disambung pada jalan kendaraan oleh satu trotoir yang ukuran - ukuran tinggi dan konstruksinya akan dinyatakan oleh Kepala Daerah
- (2) Setiap bangunan yang terpisah dari jalan oleh suatu halaman muka, harus dapat dimasuki dari jalan itu dengan melalui suatu jalan untuk orang - orang atau jalan masuk kendaraan
- (3) Kepala Daerah menetapkan aturan - aturan yang lebih lanjut mengenai macam letak, bentuk, ukuran, konstruksi dari perlengkapan masuk pekarangan dengan urung - urung yang terdapat disekeliling dan sebagainya itu
- (4) Dalam setiap ijin perencanaan jalan, harus dibuat trotoir yang akan dibuat itu dan harus sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini
- (5) Urung-urung dengan jalan masuk yang bersambung trotoir - trotoir dan pekerjaan - pekerjaan semacam itu akan dibuat oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dengan biaya diperhitungkan dalam ijin itu atau jika jumlah tidak dapat ditetapkan sebelumnya, menyetor uang jaminan yang telah diarsipkan dalam ijin itu akan diperhitungkan kemudian

PEMERIKSAAN

Tanggal Pemeriksaan	CATATAN	Tanda tangan yang memeriksa

TANDA BUKTI PENERIMAAN

Nomor :

Terima uang sebesar : Rp. 191.835,- (Seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah.)
Nama : PARWATA KANTIANA.
Alamat : Jl. Sumatra No. 14 Denpasar.
Sebagai pembayaran : Uang Jasa Penata Sempadan Bangun-bangunan tanggal 15 Maret 1995,
Nomer : 317 Tahun 1995.

Penyetor,

[Signature]
(Cio)

Mengetahui :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Badung
[Signature]
(Ir. I Got. J. Putra Sardjana)
NIP. 600007144
Penata Tk. I

Denpasar,

Bendahara Khusus Penerima,

[Signature]
Ni Made Sukami
NIP. 600009437

PEMERINTAH KAE. DAERAH TK. II BADUNG DINAS PEKERJAAN UMUM JL. MULAWARMAN TELP. 425286	SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN Nomor : 005/1152/DPU. Tahun : 1995 Bulan : Maret	NO. URUT
---	--	--

Nama Pemohon	PARWATI KAPTIANA
Pekerjaan	Wiraswasta
Alamat	Jl. Sumatra No. 14 Denpasar.
NPWPD	

Batas Penyetoran tera. h. tanggal :

No.	Biaya untuk pengurusan izin	Jumlah
1	Izin Bangun bangunan Nomor : 317 Tahun 1995.	Rp. 767.340,- ✓
2	Tang. Leges	Rp. 2.000,-
Jumlah		Rp. 769.340,- /

Dengan huruf :

tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah.

Kepada Yth Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Badung Agar menerima penyetoran atas Rekening Bupati Daerah Tingkat II Badung.	BKP Dinas P.U. Tk. II Badung Teraan Kas Register
---	--

Denpasar, 27 Maret 1995.

A.n. Kepala Dinas PU. Kab. Dati. II Badung,

Ka. Suh. Bg. Tata Usaha,

Istri

I Chasti Putu Poya

NIP. 600001505

Penata

Tembusan

- 1 Lembar ke 1 dikembalikan ke Pemohon untuk mengambil Izin asli ke Dinas/Unit Kerja Dinas PU. Kab. Dati. II Badung.
- 2 Lembar ke 2, 3 untuk Dinas P.U. Tk. II Badung
- 3 Lembar ke 4 untuk Arsip

* Bangunan permanent dengan konstruksi beton (bertingkat).

• Luas bangunan : 273 M².

* Harga taksiran bangunan :

• lantai I : 147 M² x Rp. 225.000,- = Rp. 33.075.000,-

• lantai II : 126 M² x Rp. 245.000,- = Rp. 30.870.000,-

J u m l a h = Rp. 63.945.000,-

* Biaya Ijin Bangunan : 1,2 % x Rp. 63.945.000,- = Rp. 767.340,-

* L e g a l : = Rp. 2.000,-

J u m l a h = Rp. 769.340,-